



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS PLEA**
alias **PAULUS**;
2. Tempat lahir : Watublapi;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/23 Agustus
1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watublapi,
Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten
Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 5 Nopember 2019, Nomor 79/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 5 Nopember 2019, Nomor 79/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PAULUS PLEA alias PAULUS** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PLEA Alias PAULUS** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS PLEA Alias PAULUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Rangka MH1JBK115FK169388 dan Nomor Mesin JBK1E-1168833;

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Nomor STNK 04488676;

Dikembalikan kepada Saksi **ALBERTUS MOA**;

a. 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor Rangka MHYESL4156J579158 dan Nomor Mesin G15A1A578646;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor STNK 02810207;

c. 1 (satu) buah kunci Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF;

Dikembalikan kepada Terdakwa **PAULUS PLEA Alias PAULUS**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM -38/MAUME/10/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **PAULUS PLEA Alias PAULUS** pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi **ALBERTUS MOA alias MOA** sedang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dari arah Watublapi (barat) menuju Maumere (timur) dengan membonceng Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** dan kecepatan sekitar 20 Km/jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi **ALBERTUS MOA ALIAS MOA** melewati sebuah tikungan di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka (TKP), dari arah yang berlawanan datang mobil Suzuki Futura PO. Mariana warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam pada perseneling gigi 3 (tiga) melintas di jalur sepeda motor Saksi **ALBERTUS MOA ALIAS MOA**, kemudian Saksi **ALBERTUS MOA ALIAS MOA** berusaha menghindar ke arah kiri jalan, sedangkan Terdakwa tidak berupaya mengurangi kecepatan mobil dan kembali ke jalurnya, sehingga bagian kanan depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengenai bagian kanan sepeda motor dan mengenai lutut kanan Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR**, setelah itu sepeda motor yang dikendarai Saksi **ALBERTUS MOA ALIAS MOA** terjatuh di sebelah kiri jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada bagian pedal rem sepeda motor milik **ALBERTUS MOA ALIAS MOA** dan kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan mobil yang dikendarai Terdakwa serta mengakibatkan Saksi **ALBERTUS MOA ALIAS MOA** mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam :

➤ Visum Et Repertum Nomor : 2212/III.b/RS/St.g/IX/2019, tanggal 2 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RSUD ST. GABRIEL KEWAPANTE, dengan hasil kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dengan kulit terlepas pada lutut kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF, warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang dibonceng oleh Saksi **ALBERTUS MOA Alia BERTO**.
- Bahwa saat itu Saksi **ALBERTUS MOA Alia BERTO** mengendarai sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan tinggi melewati jalur sepeda motor Honda Revo, kemudian Saksi **ALBERTUS MOA Alia BERTO** berusaha menghindari ke arah kiri namun mobil Suzuki Futura tetap menyerempet pedal rem belakang dan kaki kanan Saksi, setelah itu Saksi jatuh tengkurap di pinggir jalan sebelah kiri sambil memegang kaki yang terluka.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada lutut kanan dan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem dan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **ALBERTUS MOA Alia BERTO** tidak mengonsumsi alkohol saat mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF, warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi sendiri, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO.MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu Saksi sedang membonceng Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR**.
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi melewati jalur yang sementara dilalui sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Saksi, kemudian Saksi berusaha menghindar ke arah kiri, namun mobil Suzuki Futura tetap menyerempet pedal rem belakang dan kaki kanan Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi jatuh dan Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** juga jatuh tengkurap di pinggir jalan sebelah kiri sambil memegang kaki yang terluka.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan dan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem dan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.

- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 Km/jam, sedangkan sepeda motor yang Saksi kendarai melaju dengan kecepatan 20 Km/jam.

- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi alkohol saat mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LEONARDUS RETONG Alias BORAK, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura datang dari arah barat menuju timur;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, awalnya Saksi sedang melintasi jalan tersebut dan melihat ada kerumunan orang, sehingga Saksi berhenti untuk melihat kejadian.
- Bahwa kecelakaan terjadi di sebelah kanan dari as jalan (selatan) dilihat dari arah barat menuju timur.
- Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Revo membonceng 1 (satu) orang, sedangkan pengemudi mobil tidak memuat penumpang.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan dan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem dan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.
- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **OSIAS ODANG Alias OSIAS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura datang dari arah barat menuju timur;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena sedang berada di rumah, awalnya Saksi mengetahui adanya kecelakaan dari Istri Saksi, yang mana jarak rumah dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan dari as jalan (selatan) dilihat dari arah barat menuju timur.

- Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Revo membonceng 1 (satu) orang, sedangkan pengemudi mobil tidak memuat penumpang.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan dan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem dan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.

- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Rangka MH1JBK115FK169388 dan Nomor Mesin JBK1E-1168833;
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Nomor STNK 04488676;
- c) 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor Rangka MHYESL4156J579158 dan Nomor Mesin G15A1A578646;
- d) 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor STNK 02810207;
- e) 1 (satu) buah kunci Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa *Visum et Repertum* nomor 2212/III.b/RS/St.G/IX/2019, tanggal 2 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan : lutut kanan tampak luka terbuka kurang lebih sepuluh kali sepuluh sentimeter, dasar tulang, pendarahan positif, kulit terlepas, tepi rata.

Kesimpulan :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dengan kulit terlepas pada lutut kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura yang dikendarai Terdakwa datang dari arah barat menuju timur.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Futura dengan kecepatan tinggi, lalu pada saat melewati tikungan di tempat kejadian perkara, Terdakwa lambat untuk membelokkan kemudi ke kiri sehingga melewati jalur arah berlawanan, kemudian datang sepeda motor Honda Revo dari arah timur menuju barat, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindari, sehingga menabrak sepeda motor tersebut.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan dari as jalan (selatan) dilihat dari arah barat menuju timur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor Honda Revo membonceng 1 (satu) orang, sedangkan Terdakwa tidak memuat penumpang.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan dan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem, sedangkan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.
- Bahwa kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi.

Halaman 11 dari 20 halaman – Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF warna hitam dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA warna merah.
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo EB 6045 BF adalah Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO**, sedangkan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO. MARIANA dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura yang dikendarai Terdakwa datang dari arah barat menuju timur.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Futura dengan kecepatan tinggi, lalu pada saat melewati tikungan di tempat kejadian perkara, Terdakwa lambat untuk membelokkan kemudi ke kiri, sehingga melewati jalur arah berlawanan dan pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Revo dari arah timur menuju barat, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindari, sehingga menabrak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan dari as jalan (selatan) dilihat dari arah barat menuju timur.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor Honda Revo membonceng 1 (satu) orang, sedangkan Terdakwa tidak memuat penumpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem, sedangkan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan.
- Bahwa benar kondisi jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan, demikian berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 2212/III.b/RS/St.G/IX/2019, tanggal 2 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan : lutut kanan tampak luka terbuka kurang lebih sepuluh kali sepuluh sentimeter, dasar tulang, pendarahan positif, kulit terlepas, tepi rata;

Kesimpulan :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dengan kulit terlepas pada lutut kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Halaman 13 dari 20 halaman – Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **PAULUS PLEA alias PAULUS** yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PAULUS PLEA alias PAULUS** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Para Saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“;

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas jalan jurusan Maumere-Watublapi, tepatnya di Desa Kajuwair, Kecamatan Hewakloang, Kabupaten Sikka, hal mana kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi EB 6045 BF, warna hitam yang dikendarai oleh Saksi **ALBERTUS MOA Alias BERTO** yang membonceng Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** dengan mobil Suzuki Futura Angkutan Pedesaan PO.MARIANA warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya pengendara sepeda motor Honda Revo datang dari arah timur menuju barat, sedangkan mobil Suzuki Futura yang dikendarai Terdakwa datang dari arah barat menuju timur, hal mana Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Futura dengan kecepatan tinggi, lalu pada saat melewati tikungan di tempat kejadian perkara, Terdakwa lambat untuk membelokkan kemudi ke kiri, sehingga melewati jalur arah berlawanan dan pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Revo dari arah timur menuju barat, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindar, sehingga menabrak sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Revo mengalami kerusakan pada bagian pedal rem, sedangkan mobil Suzuki Futura mengalami kerusakan pada kaca lampu bagian kanan depan, selain itu telah pula mengakibatkan Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR Alias SUSAR** mengalami luka robek pada lutut kanan, demikian berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 2212/III.b/RS/St.G/IX/2019, tanggal 2 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSICA GOSAL**, selaku dokter pada RS St. Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan : lutut kanan tampak luka terbuka kurang lebih sepuluh kali sepuluh sentimeter, dasar tulang, pendarahan positif, kulit terlepas, tepi rata;

Kesimpulan :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dengan kulit terlepas pada lutut kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Cara Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban **LAURENSIUS SUSAR** alias **SUSAR** telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan, sedangkan amar putusan memuat tentang pemidanaan berupa pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, hal mana barang bukti tersebut, yaitu :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Rangka MH1JBK115FK169388 dan Nomor Mesin JBK1E-1168833;
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Nomor STNK 04488676;
- c) 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor Rangka MHYESL4156J579158 dan Nomor Mesin G15A1A578646;
- d) 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor STNK 02810207;
- e) 1 (satu) buah kunci Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF;

maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS PLEA alias PAULUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan*", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Rangka MH1JBK115FK169388 dan Nomor Mesin JBK1E-1168833;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB dengan Nomor STNK 04488676;

Dikembalikan kepada Saksi **ALBERTUS MOA**, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor Rangka MHYESL4156J579158 dan Nomor Mesin G15A1A578646;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah Nomor Polisi EB 1783 BF dengan Nomor STNK 02810207;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Minibus Suzuki Futura PO MARIANA warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi EB 1783 BF;

Dikembalikan kepada Terdakwa **PAULUS PLEA alias PAULUS**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Jum'at**, tanggal **29 November 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **CORNELIS S. OEMATAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANTONIA L. OLA, S.H.